



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3357/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGAJUAN BANTUAN  
EMBUNG ANTARWAKTU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Penugasan pada Tim Kerja Pengajuan Bantuan Embung pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengajuan Bantuan Embung Antarwaktu pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGAJUAN BANTUAN EMBUNG ANTARWAKTU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini :  
Nama : Dody Nur Choliz S.H.  
NIP : 1984122920231011001  
Pangkat : Penata – III/c  
dari tugas dalam jabatannya sebagai Anggota (Tim Legal) Tim Pengajuan Bantuan Embung pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini :  
Nama : Siti Aisyah, S.E.  
NIP : 1988060220230122001  
Pangkat : -  
sebagai Anggota (Tim Legal) Tim Pengajuan Bantuan Embung Antarwaktu pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengajuan Bantuan Embung Antarwaktu pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 08 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

